



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG YANG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan tentang pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa penyerahan urusan pemerintah daerah kepada desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa dalam upaya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu menyerahkan sebagian urusan pemerintah daerah kepada Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TEMANGGUNG YANG DISERAHKAN
PENGATURANNYA KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Temanggung.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Usuran Pemerintahan Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain:
- a. bidang Pendidikan;
 - b. bidang Kesehatan;
 - c. bidang Lingkungan Hidup;
 - d. bidang Pekerjaan Umum;
 - e. bidang Penataan Ruang;
 - f. bidang Perencanaan Pembangunan;
 - g. bidang Perumahan;
 - h. bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. bidang Penanaman Modal;
 - j. bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. bidang Ketenagakerjaan;
 - m. bidang Ketahanan Pangan;
 - n. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. bidang Perhubungan;
 - q. bidang Komunikasi dan Informatika;
 - r. bidang Pertanahan;
 - s. bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. bidang Sosial;
 - w. bidang Kebudayaan;
 - x. bidang Statistik;
 - y. bidang Kearsipan;
 - z. bidang Perpustakaan;
 - aa. bidang Perikanan;
 - bb. bidang Pertanian;
 - cc. bidang Kehutanan;
 - dd. bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - ee. bidang Pariwisata;
 - ff. bidang Industri;
 - gg. bidang Perdagangan; dan
 - hh. bidang Ketransmigrasian.

- (2) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengkajian urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan.
- (2) Urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Terhadap Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi guna menetapkan penyerahan urusan pemerintahan kepada desa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, serta efisiensi dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengkaji dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN URUSAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kepada desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V
TATA CARA PENAMBAHAN DAN PENARIKAN URUSAN

Bagian Kesatu

Penambahan dan Penarikan Urusan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan/atau menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan pengaturannya kepada desa.
- (2) Penambahan penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan efektif.

Bagian Kedua

Penambahan Urusan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengkajian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk menetapkan penambahan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan.
- (2) Penambahan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (3). Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (4) Terhadap Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi.
- (5) Dalam hal melakukan pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (6) Penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penarikan Urusan

Pasal 10

- (1) Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai ditetapkannya Peraturan Bupati, Tim Pengkaji dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- (2) Hasil pengkajian dan evaluasi Tim merupakan bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa.
- (3) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa tersebut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah yang pengaturannya diserahkan kepada desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Februari 2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG
YANG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung diatur tentang Kewenangan Desa dan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintahan Desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Daerah; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang Diserahkan Pengaturannya kepada Desa dilakukan pengaturan secara menyeluruh berkaitan dengan jenis-jenis urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan kepada Desa, Tata Cara Penyerahan Urusan, Pelaksanaan Urusan dan Pembiayaan, Tata Cara Penambahan dan Penarikan Urusan, serta Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dimaksud. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan adalah urusan pemerintahan desa yang oleh pemerintah desa bersama BPD ditetapkan menjadi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di desa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas